



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 41 TAHUN 2021

TENTANG

ELIMINASI MALARIA DI KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa kejadian penyakit malaria yang menjadi ancaman di daerah ini segera mungkin diantisipasi dan ditanggulangi secara terpadu dalam bentuk usaha-usaha yang terintegrasi dengan melibatkan pemerintah dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 293/MENKES/SK/IV/2009 tentang Eliminasi Malaria, serta untuk mencapai target Eliminasi perlu upaya percepatan yang terstruktur dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Eliminasi Malaria di Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembantukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 293/MENKES/SK/IV/2009 tentang Eliminasi Malaria;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata laksana Malaria (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
12. Peraturan Bupati Sambas Nomor 37 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 37 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ELIMINASI MALARIA DI KABUPATEN SAMBAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sambas.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.

4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas.
5. Desa adalah satuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI di wilayah Kabupaten Sambas.
6. Lintas Sektor adalah satuan kerja atau unit kerja dilingkup, tugas, fungsi dan kewenangannya berhubungan dan memberikan kontribusi dalam penanggulangan malaria.
7. Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh plasmodium dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles.
8. Penanggulangan malaria adalah berbagai upaya yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan dalam menanggulangi penyakit malaria.
9. Eliminasi malaria adalah suatu upaya untuk menghentikan penularan malaria dalam suatu wilayah geografis tertentu.
10. Tahap Pemberantasan adalah tahapan penanggulangan malaria dalam suatu wilayah geografis tertentu dimana jumlah kasus malaria yang ada sama dengan atau lebih dari 5 per 1000 penduduk yang diperiksa sediaan darahnya per tahun dalam wilayah geografis tertentu.
11. Tahap Pre-eliminasi adalah tahapan penanggulangan malaria dalam suatu wilayah geografis tertentu yang telah mencapai tingkat dimana jumlah kasus tertentu yang ada kurang dari 5 per 1000 penduduk diperiksa sediaan darahnya per tahun namun belum mencapai jumlah kasus malaria kurang 1 per 1000 penduduk per tahun dalam suatu wilayah geografis tertentu.
12. Tahap Pemeliharaan adalah tahapan dimana tidak ditemukan lagi adanya penularan kasus malaria dalam suatu wilayah geografis tertentu selama tiga tahun berturut-turut atau lebih namun masih terdapatnya potensi ancaman terjadinya penularan malaria karena masih adanya nyamuk penular malaria dan kemungkinan adanya kasus malaria yang tertular dari luar daerah geografis.
13. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah sarana dimana dilakukan upaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
14. Mikroskopis malaria adalah tenaga yang melakukan pemeriksaan sediaan darah untuk menentukan adanya parasit malaria melalui pemeriksaan dengan menggunakan mikroskop.
15. Pengendalian vektor adalah berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Daerah bersama masyarakat untuk mengurangi tempat perkembangbiakan nyamuk dan mengurangi populasi nyamuk infeksi.

16. Pengelolaan lingkungan adalah kegiatan dalam memodifikasi dan atau memanipulasi lingkungan agar tidak menjadi tempat berkembang biak nyamuk penular penyakit termasuk malaria.
17. Surveilans adalah upaya pengamanan yang dilakukan terus menerus dan sistematis dalam bentuk pengumpulan data, analisis data, interpretasi data dan desiminasi informasi hasil informasi data,
18. Wilayah reseptif adalah daerah yang cepat terjadi penularan malaria karena masih ditemukannya nyamuk *Anopheles* dalam jumlah besar dan terdapatnya faktor-faktor ekologis dan iklim yang memudahkan penularan.
18. Reseptivitas adalah tingkat kemungkinan terjadinya penularan malaria disuatu wilayah.
19. Vulnerabilitas adalah dekatnya suatu daerah dengan daerah malaria atau kemungkinan masuknya penderita malaria/vektor yang telah terinfeksi ke daerah tersebut, biasanya disebabkan oleh migrasi penduduk/vektor dari daerah malaria maupun ke daerah malaria yang cukup tinggi.
20. Larvasidasi adalah kegiatan pemberantasan jentik dengan menaburkan bubuk larvasida ke tempat-tempat perindukan nyamuk.
21. Kelambu berinsektisida adalah kelambu yang telah dilapisi dengan zat anti nyamuk.
22. Repellent adalah sejenis obat anti nyamuk yang berbentuk lotion/krim maupun cairan yang diusapkan ke bagian tubuh untuk melindungi tubuh dari gigitan nyamuk.
23. Pengobatan profilaksis adalah pengobatan yang dimaksudkan untuk mencegah masuknya parasit malaria ke dalam tubuh, biasanya dikonsumsi sebelum berkunjung ke daerah malaria.
24. Surveilans vektor adalah kegiatan pengamatan keberadaan vektor penular malaria termasuk pengamatan jumlah, kepadatan, penyebaran dan dinamika nyamuk *Anopheles*.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam upaya menggerakkan, menyelaraskan, dan mengoordinasikan berbagai lintas program dalam rangka pelaksanaan kegiatan Eliminasi Malaria.

Pasal 3

Tujuan Eliminasi Malaria adalah untuk mewujudkan Kabupaten Sambas Bebas Malaria Tahun 2021.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. kelembagaan;
- b. subjek dan objek;
- c. upaya penanggulangan malaria;
- d. kebijakan dan strategi;
- e. penemuan dan tata laksana penderita malaria;
- f. pencegahan dan penanggulangan faktor resiko;
- g. pelaksanaan surveilans epidemiologi dan penanggulangan kejadian luar biasa/wabah;
- h. penanggulangan penyakit malaria berbasis masyarakat;
- i. tim pemeliharaan eliminasi malaria; dan
- j. pembiayaan;

BAB III KELEMBAGAAN

Pasal 5

- (1) Penanggulangan penyakit malaria dilaksanakan mulai dari tingkat Kabupaten sampai pada tingkat Desa melalui kelembagaan yang dibentuk masing-masing tingkat Pemerintahan.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam Kelompok Kerja Gebrak Malaria.
- (3) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut :
 - a. tingkat Kabupaten dibentuk dengan Keputusan Bupati;
 - b. tingkat kecamatan dibentuk melalui Keputusan Camat; dan
 - c. tingkat Desa dibentuk melalui Keputusan Kepala Desa.
- (4) Tugas dan fungsi kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. melakukan koordinasi pencegahan dan penanggulangan malaria dalam upaya mencapai eliminasi malaria tingkat Kabupaten;
 - b. melakukan koordinasi pencegahan dan penanggulangan malaria dalam upaya mencapai eliminasi malaria tingkat Kecamatan; dan
 - c. melakukan koordinasi pencegahan dan penanggulangan malaria dalam upaya mencapai eliminasi malaria tingkat Desa.

BAB IV SUBJEK DAN OBJEK

Pasal 6

- (1) Subyek pengaturan penanggulangan penyakit malaria ini adalah Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Obyek pengaturan penanggulangan penyakit malaria dalam Peraturan Bupati ini adalah semua aspek/variabel yang berpengaruh terhadap penularan malaria.

BAB V UPAYA PENANGGULANGAN MALARIA

Pasal 7

- (1) Penanggulangan malaria Daerah harus sesuai dan merupakan bagian dari program eliminasi malaria nasional.
- (2) Penanggulangan malaria dilakukan di seluruh wilayah Daerah.
- (3) Penanggulangan malaria dilakukan untuk seluruh masyarakat mulai dari bayi, balita, anak-anak, dan usia dewasa serta memberikan perlindungan/pelayanan khusus terhadap kelompok yang rentan atau berisiko terhadap penularan malaria.
- (4) Penanggulangan malaria dilakukan melalui upaya preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif secara terpadu, integrasi dan berkesinambungan.
- (5) Penanggulangan malaria untuk mencapai Kabupaten Sambas Bebas Malaria dilakukan secara bertahap mulai dari tahap Pemberantasan, tahap pre-eliminasi, tahap eliminasi dan tahap pemeliharaan.

BAB VI KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 8

- (1) Kebijakan Eliminasi malaria dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan bertahap serta dapat bekerja sama dengan mitra kerja lainnya antara lain:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
 - c. Pemerintah Kabupaten Sambas;
 - d. Pemerintah Kabupaten lainnya;
 - e. Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - f. Dunia Usaha; dan
 - g. Masyarakat.
- (2) Kebijakan eliminasi malaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. melakukan pembinaan dan peningkatan sumber daya dengan melakukan bimbingan teknis, pelatihan dan kendali mutu;

- b. melaksanakan operasional kegiatan eliminasi malaria, dalam hal pendanaan, sumber daya manusia, dan penguatan sistem; dan
- c. meningkatkan komitmen, koordinasi dan jejaring kerja dengan berbagai elemen.

Pasal 9

Strategi untuk mencapai tingkat eliminasi malaria dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan sistem surveilans malaria;
- b. peningkatan upaya promosi kesehatan dalam eliminasi malaria;
- c. penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian malaria;
- d. peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pengendalian malaria yang berkualitas dan terintegrasi;
- e. penatalaksanaan kasus malaria sesuai standar dan rujukan secara langsung;
- f. pengendalian faktor risiko lingkungan terhadap eliminasi malaria; dan
- g. mengupayakan dan mendukung kegiatan inovatif dalam eliminasi malaria.

BAB VII

PENEMUAN DAN TATA LAKSANA PENDERITA MALARIA

Pasal 10

- (1) Penemuan penderita malaria dilaksanakan secara pasif dan aktif.
- (2) Penemuan penderita secara pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan sediaan darah diseluruh fasilitas kesehatan, baik milik Pemerintah Daerah maupun swasta.
- (3) Penemuan penderita secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kunjungan rumah oleh petugas terutama di daerah dengan reseptifitas dan vulnerabilitas tinggi dengan sasaran seluruh penduduk/ penderita yang mempunyai gejala malaria.

Pasal 11

- (1) Tata laksana pengawasan masuknya malaria dari luar daerah/surveilans migrasi dilakukan dengan memeriksa sediaan darah dari seluruh pendatang dari luar daerah atau penduduk setempat yang datang setelah berkunjung ke daerah malaria, baik yang menunjukkan gejala malaria atau tidak.
- (2) Setiap pendatang dari luar daerah maupun penduduk setempat yang datang setelah berkunjung ke daerah malaria wajib melapor dan memeriksakan diri kepada

- petugas Puskesmas atau Juru Malaria Desa atau Kader dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) jam.
- (3) Setiap kepala keluarga yang mengetahui adanya kedatangan pendatang dari luar daerah maupun penduduk setempat yang datang setelah berkunjung dari daerah malaria wajib melaporkan keberadaannya kepada Ketua RT atau Ketua RW pada Desa dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) jam semenjak mengetahui keberadaannya.
 - (4) Ketua RT atau Ketua RW pada Desa yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memberitahukan ke Puskesmas dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak laporan diterima.
 - (5) Petugas Puskesmas yang berwenang segera melakukan kunjungan rumah untuk mengambil sediaan darah guna pemeriksaan malaria dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) jam semenjak informasi diterima.
 - (6) Semua penduduk yang mempunyai gejala malaria wajib memerikasakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan

Pasal 12

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan segera melakukan pemeriksaan terhadap seluruh sediaan darah yang diterima baik secara mikroskopis maupun *Rapid Diagnostik Test* (RDT) untuk memastikan diagnosis malaria.
- (2) Setiap fasilitas kesehatan yang melaksanakan pemeriksaan malaria wajib mengirimkan sediaan darah malaria setiap minggu sebanyak 100% (seratus persen) sediaan darah yang dinyatakan positif malaria dan 10% (sepuluh persen) sediaan darah malaria yang dinyatakan negatif secara acak ke Dinas Kesehatan guna pemeriksaan ulang dalam rangka kendali mutu pemeriksaan malaria.
- (3) Dinas Kesehatan selaku pemeriksa ulang wajib memberikan umpan balik kepada fasilitas kesehatan pengirim secara rutin setelah pemeriksaan ulang dilakukan setiap bulan.

Pasal 13

Terhadap semua hasil pemeriksaan sediaan darah malaria yang dinyatakan positif malaria diberikan pengobatan dan tatalaksana penderita sesuai pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan.

BAB VIII
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN FAKTOR RESIKO

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan faktor risiko malaria dilakukan dengan cara:
 - a. pengendalian vektor sesuai dengan situasi dan kondisi epidemiologi dengan penggunaan kelambu berinsektisida atau melakukan penyemprotan rumah dan larvasidasi pada tempat perindukan *Anopheles*; dan
 - b. melakukan manajemen lingkungan yang baik sehingga dapat mengurangi atau meniadakan potensi terjadinya penularan malaria.
- (2) Dalam pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan faktor risiko dilaksanakan secara terpadu lintas program dan lintas sektor.
- (3) Masyarakat baik perorangan maupun kelompok berkewajiban menjaga kebersihan lingkungan.

BAB IX
PELAKSANAAN SURVEILANS EPIDEMIOLOGI DAN
PENANGGULANGAN KEJADIAN LUAR BIASA/WABAH

Pasal 15

Pelaksanaan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan kejadian Luar Biasa / wabah dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi pengendalian penyakit dengan cara :

- a. melaksanakan sistem dan kewaspadaan dini kejadian luar biasa;
- b. melaksanakan surveilans migrasi untuk mencegah penularan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a sampai dengan huruf g;
- c. melaksanakan kegiatan penyelidikan epidemiologi terhadap semua kasus positif malaria untuk menentukan asal, luas dan klasifikasi fokus; dan
- d. memperkuat sistem informasi malaria sehingga informasi tentang kasus, situasi lingkungan, vektor dan kegiatan intervensi dapat diakses dengan cepat dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi antara lain *Short Message Service (SMS) Gateway*; dan *WhatsApp (WA) group*.

BAB X
PENANGGULANGAN PENYAKIT MALARIA BERBASIS
MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Masyarakat ikut serta bertanggungjawab dan terlibat aktif dalam penanggulangan penyakit malaria melalui upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit malaria.

- (2) Upaya pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pendekatan partisipatif dan berdasarkan pada kemampuan sumber daya masyarakat.

Pasal 17

- (1) Masyarakat ditingkat desa bersama Pemerintah Desa dapat membentuk Pos Malaria Desa.
- (2) Pos Malaria Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Kelompok kerja kesehatan desa sebagai wadah bersama dan bertugas merencanakan, mengorganisir, melaksanakan dan mengevaluasi upaya penanggulangan penyakit malaria berbasis masyarakat yang terintegrasi dengan kegiatan forum Desa aktif.

Pasal 18

- (1) Penanggulangan penyakit malaria ditingkat desa menggunakan sumber pendanaan yang dimiliki oleh desa dan masyarakat yang dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel berdasarkan aturan yang berlaku.
- (5) Kegiatan penanggulangan malaria berbasis masyarakat diarahkan pada kegiatan preventif dan promotif untuk memutuskan penularan malaria dimasyarakat khususnya pada kegiatan pengendalian vektor dan pengelolaan lingkungan.

Pasal 19

Pemerintah Daerah memberikan apresiasi, penghargaan dan perhatian penuh terhadap setiap upaya penanggulangan malaria berbasis masyarakat.

BAB XI TIM PEMELIHARAAN ELIMINASI MALARIA

Pasal 20

Tim Pemeliharaan Eliminasi Malaria Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

Tim Pemeliharaan Eliminasi Malaria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berkedudukan di Kabupaten Sambas dengan Koordinator Pelaksanaan berasal dari unsur Badan Perencanaan Daerah (BAPPEDA) dan Tim Teknis yang berasal dari unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas dan unsur perangkat daerah lainnya yang terkait.

Pasal 22

- (1) Tim Pemeliharaan Eliminasi Malaria Daerah terdiri atas penasehat, penanggungjawab, ketua, sekretaris dan kelompok kerja.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kelompok kerja I menangani bidang Informasi Data dan Pengamatan;
 - b. Kelompok kerja II menangani bidang Penggerakan Masyarakat dan Kemitraan;
 - c. Kelompok kerja III menangani bidang Pengobatan dan Pelayanan; dan
 - d. Kelompok kerja IV menangani bidang Pengendalian Lingkungan.

Pasal 23

- (1) Tim Pemeliharaan Eliminasi Malaria Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) bertugas dan bertanggungjawab:
 - a. melakukan koodinasi pencegahan dan penanggulangan malaria dalam upaya mencapai eliminasi malaria Kabupaten Sambas tahun 2021 secara lintas sektor dan menyeluruh;
 - b. melakukan pengawasan pelaksanaan Kegiatan pencegahan dan penanggulangan malaria sesuai pentahapan teknis eliminasi malaria di Daerah; dan
 - c. membuat dan menyampaikan laporan tertulis sekali setahun yang disampaikan kepada Bupati dan tembusan kepada DPRD Kabupaten Sambas dan Menteri Dalam Negeri c.q Direktorat Jenderal Otonomi Daerah serta Menteri Kesehatan c.q Direktirat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) bertugas dan bertanggungjawab:
 - a. melakukan upaya program pencegahan dan penanggulangan malaria pada unit kerja masing-masing sektor;
 - b. melakukan kerjasama dan mengadakan kosultasi dengan organisasi masyarakat yang terkait dengan pencegahan dan penanggulangan malaria;
 - c. menyusun strategi juklak dan juknis cara pencegahan dan penanggulangan malaria sesuai pentahapan teknis;
 - d. mengembangkan dan menerapkan sistem data dan informasi eliminasi malaria; dan
 - e. membuat dan menyampaikan laporan tertulis satu kali setahun yang disampaikan kepada Ketua tim pemeliharaan eliminasi malaria Daerah.

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 24

Penanggulangan malaria dapat bersumber dari:

- a. APBN;
- b. Global Fund (GF) Malaria;
- c. APBD Provinsi Kalimantan Barat;
- d. APBD Kabupaten;
- e. Alokasi Dana Desa;
- f. Sektor Mandiri yaitu swasta/dunia usaha; dan/atau
- g. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 16 Agustus 2021

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 16 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2021 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

The image shows a circular official stamp of the Sambas District Secretariat (Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas) with a handwritten signature in blue ink over it.

MARJUNI, SH
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 19680612 199710 1 001